



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Jati Kel. Gunung Bale Kode Pos 94351

Telepon (0457) 71775 Fax 71885

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 717/642.2/Disdik/Dgl/2014

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SDN NO. 1 LOLI SALURAN
DI DESA LOLI SALURAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib belajar 9 tahun dan mendekatkan akses Pendidikan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pembukaan SDN No. 1 Loli Saluran Kecamatan Banawa di Kabupaten Donggala ;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang pemberian Izin Operasional Pembukaan SDN No. 1 Loli Saluran Kecamatan Banawa;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang C Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Donggala;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Kepala UPTD Kecamatan Banawa Nomor : 147/800/UPTD.P-BNW/2014 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pembukaan SDN No. 1 Loli Saluran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Pembukaan SDN No. 1 Loli Saluran di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa.

KEDUA

- : Untuk Pengelolah, berkewajiban :
1. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan setiap bulan keadaan Guru, Siswa, dan sarana Sekolah SDN No. 1 Loli Saluran kepada UPTD tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.
2. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan di SDN No. 1 Loli Saluran di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa.

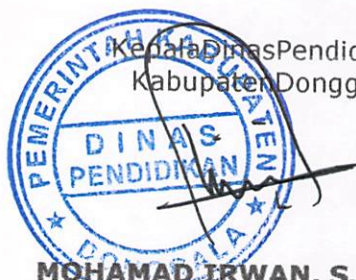
KETIGA

- : Pengelola SDN No. 1 Loli Saluran berkewajiban melaporkan setiap Bulan tentang perkembangan Pelaksanaan Pendidikan kepada Kepala UPTD Kecamatan Banawa dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala .

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkandi : Donggala
PadaTanggal : 16 Mei 2014



MOHAMAD IRWAN, S.Sos, M.Si
NIP.19680919 199703 1 008

TembusanYth :

1. Bupati Donggala di Donggala
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Camat Banawa di Gunung Bale
5. Kepala UPTD Banawa di Maleni
6. Kepala SDN No. 1 Loli Saluran di Loli Saluran

Lampiran I : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala**
Nomor : 717/642.2/Disdik/Dgl/2014
Tanggal : 16 Mei 2014
Tentang : **PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SDN NO. 1 LOLI SALURAN**

No	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Alamat	Keterangan
1	SDN No. 1 Loli Saluran	SDN No.197Donggala	Jl. Palu Donggala Kel.Kabonga Besar	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Donggala



MOHAMAD IRWAN, S.Sos, M.Si
NIP.19680919 199703 1 008